

PENGGANTIAN - KETUA - PPS

2024

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 6 TAHUN 2024, 3 HLM

PENGGANTIAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BONTOJATI KECAMATAN

PASIMASUNGGU TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan maka di pandang perlu untuk Penggantian Ketua Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Bontojati Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; KKPU No.476 Tahun 2022.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang Penggantian Ketua Panitia Pemungutan Suara pada Desa Bontojati Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Januari 2024